



SALINAN

BUPATI SEMARANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SEMARANG
NOMOR 43 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 63 TAHUN 2022
TENTANG PERATURAN INTERNAL RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
dr. GUNAWAN MANGUNKUSUMO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan nilai kemanusiaan, memenuhi hak atas kesehatan, dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan mutu dan keselamatan pasien, perlu menyelenggarakan tata kelola rumah sakit yang baik;
- b. bahwa penyelenggaraan tata kelola rumah sakit yang baik perlu memperhatikan perkembangan kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat yang mampu menjamin efektivitas, efisiensi, dan kualitas pelayanan, sehingga perlu dilakukan penyesuaian terhadap peraturan internal rumah sakit;
- c. bahwa Peraturan Bupati Semarang Nomor 63 Tahun 2022 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Umum Daerah dr. Gunawan Mangunkusumo perlu disesuaikan dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diubah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2022 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Umum Daerah dr. Gunawan Mangunkusumo;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 63 TAHUN 2022 TENTANG PERATURAN INTERNAL RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. GUNAWAN MANGUNKUSUMO.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Semarang Nomor 63 Tahun 2022 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Umum Daerah dr. Gunawan Mangunkusumo (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2022 Nomor 65) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Rumah sakit bernama Rumah Sakit Umum Daerah dr. Gunawan Mangunkusumo Kabupaten Semarang.
- (2) Jenis rumah sakit yaitu Rumah Sakit Umum Daerah dengan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
- (3) Kelas rumah sakit yaitu Rumah Sakit Umum Daerah Kelas C.

- (4) Rumah sakit beralamat di Jalan Kartini Nomor 101, Ambarawa, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Semarang.
 - (5) Logo rumah sakit dan arti logo tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
2. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (6) Pasal 7 diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (7), sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Visi rumah sakit yaitu menjadi rumah sakit yang berkualitas, terpercaya, dan kebanggaan bagi masyarakat dalam pelayanan, pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan teknologi di bidang kesehatan.
- (2) Misi rumah sakit yaitu:
 - a. meningkatkan sumber daya manusia yang berkompeten;
 - b. menyediakan peralatan, fasilitas, sarana dan prasarana pendukung yang memadai;
 - c. menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang menyeluruh, bermutu, bertanggung jawab dan bermanfaat bagi masyarakat; dan
 - d. menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan teknologi kesehatan yang unggul.
- (3) Tujuan Strategis rumah sakit yaitu meningkatnya akses dan mutu pelayanan rumah sakit melalui:
 - a. peningkatan aksesibilitas layanan rumah sakit dan keselamatan pasien;
 - b. peningkatan pemenuhan standar sarana dan prasarana pendukung layanan rumah sakit; dan
 - c. peningkatan kualitas pelayanan dan kepuasan pasien.
- (4) Nilai dasar rumah sakit yaitu:
 - a. santun, yaitu tata cara dalam bertutur kata, bersikap dan berperilaku yang senantiasa menjunjung tinggi nilai, etika pergaulan dan budaya masyarakat;
 - b. inovatif, yaitu memiliki daya cipta, memiliki kemampuan untuk menciptakan hal baru yang berbeda dari yang sudah ada atau yang sudah dikenal sebelumnya untuk perbaikan mutu pelayanan;

- c. gesit, yaitu kemampuan untuk bekerja secara giat, cekatan, cepat tanggap, responsif terhadap permasalahan yang akan terjadi dan sedang terjadi, segera menyelesaikan masalah yang terjadi, dapat menyesuaikan perubahan dengan cepat dan tepat, bisa beradaptasi terhadap situasi dan kondisi yang terjadi serta mampu menyikapi saat krisis dan mampu menghadapi tantangan perubahan;
 - d. akuntabel, yaitu senantiasa melaksanakan tugas dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mulai dari proses sampai dengan hasil; dan
 - e. profesional, yaitu senantiasa mengembangkan kemampuan profesional, bekerja tuntas, dan akurat, atas dasar kompetensi terbaik dengan tanggung jawab dan komitmen yang tinggi.
- (5) Nilai dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disingkat dengan SIGAP.
- (6) Reviu terhadap visi dan misi rumah sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh direktur dan seluruh pimpinan rumah sakit secara berkala sesuai ketentuan peraturan yang berlaku di rumah sakit.
- (7) Motto rumah sakit yaitu “Kesembuhan dan Kepuasan Anda Adalah Kebahagiaan Kami”.
3. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Pasien RSUD mempunyai hak:
- a. mendapatkan informasi mengenai kesehatan dirinya;
 - b. mendapatkan penjelasan yang memadai mengenai pelayanan kesehatan yang diterimanya;
 - c. mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis, standar profesi, dan pelayanan yang bermutu;
 - d. menolak atau menyetujui tindakan medis, kecuali untuk tindakan medis yang diperlukan dalam rangka pencegahan penyakit menular dan penanggulangan kejadian luar biasa atau wabah;
 - e. mendapatkan akses terhadap informasi yang terdapat di dalam rekam medis;
 - f. meminta pendapat tenaga medis atau tenaga kesehatan lain; dan

- g. mendapatkan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pasien RSUD mempunyai kewajiban:
- a. memberikan informasi yang lengkap dan jujur tentang masalah kesehatannya;
 - b. mematuhi nasihat dan petunjuk tenaga medis dan tenaga kesehatan;
 - c. mematuhi ketentuan yang berlaku pada RSUD; dan
 - d. memberikan imbalan jasa atas pelayanan yang diterima.
4. Diantara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 8A dan Pasal 8B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8A

- (1) Tenaga medis dan tenaga kesehatan dalam menjalankan praktik berhak:
- a. mendapatkan perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan profesi, standar prosedur operasional, dan etika profesi, serta kebutuhan kesehatan pasien;
 - b. mendapatkan informasi yang lengkap dan benar dari pasien atau keluarganya;
 - c. mendapatkan gaji/upah, imbalan jasa, dan tunjangan kinerja yang layak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. mendapatkan perlindungan atas keselamatan, kesehatan kerja, dan keamanan;
 - e. mendapatkan jaminan kesehatan dan jaminan ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. mendapatkan perlindungan atas perlakuan yang tidak sesuai dengan harkat dan martabat manusia, moral, kesusilaan, serta nilai sosial budaya;
 - g. mendapatkan penghargaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan diri melalui pengembangan kompetensi, keilmuan, dan karier di bidang profesinya;
 - i. menolak keinginan pasien atau pihak lain yang bertentangan dengan standar profesi, standar pelayanan, standar prosedur operasional, kode etik, atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- j. mendapatkan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tenaga medis dan tenaga kesehatan dapat menghentikan pelayanan kesehatan apabila memperoleh perlakuan yang tidak sesuai dengan harkat dan martabat manusia, moral, kesusilaan, serta nilai sosial budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, termasuk tindakan kekerasan, pelecehan, dan/atau perundungan.

Pasal 8B

- (1) Tenaga medis dan tenaga kesehatan dalam menjalankan praktik wajib:
 - a. memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan profesi, standar prosedur operasional, dan etika profesi serta kebutuhan kesehatan pasien;
 - b. memperoleh persetujuan dari pasien atau keluarganya atas tindakan yang akan diberikan;
 - c. menjaga rahasia kesehatan pasien;
 - d. membuat dan menyimpan catatan dan/atau dokumen tentang pemeriksaan, asuhan, dan tindakan yang dilakukan;
 - e. merujuk pasien ke tenaga medis atau tenaga kesehatan lain yang mempunyai kompetensi dan kewenangan yang sesuai; dan
 - f. setiap tenaga medis dan tenaga kesehatan melaksanakan pelayanan kesehatan wajib menyelenggarakan kendali mutu dan kendali biaya serta memperhatikan keselamatan pasien.
- (2) Tenaga medis dan tenaga kesehatan yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. denda administratif; dan/atau
 - d. pencabutan izin.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 5. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Rumah sakit mempunyai hak:
 - a. menentukan jumlah, jenis, dan kualifikasi sumber daya manusia sesuai dengan klasifikasi rumah sakit;

- b. menerima imbalan jasa pelayanan serta menentukan remunerasi, insentif, dan penghargaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. melakukan kerja sama dengan pihak lain dalam rangka mengembangkan pelayanan;
- d. menerima bantuan dari pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. menggugat pihak yang mengakibatkan kerugian;
- f. mendapatkan perlindungan hukum dalam melaksanakan pelayanan kesehatan; dan
- g. mempromosikan layanan kesehatan yang ada di rumah sakit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Rumah sakit mempunyai kewajiban:

- a. memberikan informasi yang benar tentang pelayanan rumah sakit kepada masyarakat;
- b. memberi pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, anti diskriminasi, dan efektif dengan mengutamakan kepentingan pasien sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit;
- c. memberikan pelayanan gawat darurat kepada pasien sesuai dengan kemampuan pelayanannya;
- d. berperan aktif dalam memberikan pelayanan kesehatan pada bencana, sesuai dengan kemampuan pelayanannya;
- e. menyediakan sarana dan pelayanan bagi masyarakat tidak mampu atau miskin;
- f. melaksanakan fungsi sosial antara lain dengan memberikan fasilitas pelayanan pasien tidak mampu/miskin, pelayanan gawat darurat tanpa uang muka, ambulans gratis, pelayanan korban bencana dan kejadian luar biasa, atau bakti sosial bagi misi kemanusiaan;
- g. membuat, melaksanakan, dan menjaga standar mutu pelayanan kesehatan di rumah sakit sebagai acuan dalam melayani pasien;
- h. menyelenggarakan rekam medis;
- i. menyediakan sarana dan prasarana umum yang layak antara lain sarana ibadah, tempat parkir, ruang tunggu, sarana untuk penyandang disabilitas, wanita menyusui, anak-anak, dan lanjut usia;
- j. melaksanakan sistem rujukan;
- k. menolak keinginan pasien yang bertentangan dengan standar profesi dan etika serta peraturan perundang-undangan;

- l. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai hak dan kewajiban pasien;
 - m. menghormati dan melindungi hak-hak pasien;
 - n. melaksanakan etika rumah sakit;
 - o. memiliki sistem pencegahan kecelakaan dan penanggulangan bencana;
 - p. melaksanakan program pemerintah di bidang kesehatan baik secara regional maupun nasional;
 - q. membuat daftar tenaga medis yang melakukan praktik kedokteran atau kedokteran gigi dan tenaga kesehatan lainnya;
 - r. menyusun dan melaksanakan peraturan internal rumah sakit;
 - s. melindungi dan memberikan bantuan hukum bagi semua petugas rumah sakit dalam melaksanakan tugas; dan
 - t. memberlakukan seluruh lingkungan rumah sakit sebagai kawasan tanpa rokok.
- (3) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), rumah sakit wajib:
- a. menerapkan sistem informasi kesehatan rumah sakit yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Kesehatan Nasional; dan
 - b. menolak keinginan pasien yang bertentangan dengan standar profesi dan etika serta ketentuan peraturan perundang-undangan dilakukan dengan cara:
 - 1. melakukan komunikasi, informasi, dan edukasi; dan
 - 2. membuat peraturan internal rumah sakit.
- (4) Pelanggaran atas kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. denda administratif; dan/atau
 - d. pencabutan perizinan berusaha rumah sakit.

6. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah berkedudukan sebagai pemilik RSUD.
- (2) Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk merencanakan, mengatur, menyelenggarakan, membina, dan mengawasi penyelenggaraan upaya kesehatan yang bermutu, aman, efisien, merata, dan terjangkau oleh masyarakat.

(3) Bagan struktur organisasi pemilik RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

7. Ketentuan ayat (5) Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

(1) Dewan Pengawas dibentuk untuk pengawasan dan pengendalian internal yang dilakukan oleh rumah sakit.

(2) Dewan Pengawas memiliki tugas:

- a. menentukan arah kebijakan rumah sakit;
- b. menyetujui dan mengawasi pelaksanaan rencana strategis;
- c. menilai dan menyetujui pelaksanaan rencana anggaran;
- d. mengawasi pelaksanaan kendali mutu dan kendali biaya;
- e. mengawasi dan menjaga hak dan kewajiban pasien;
- f. mengawasi dan menjaga hak dan kewajiban rumah sakit; dan
- g. mengawasi kepatuhan penerapan etika rumah sakit, etika profesi, dan peraturan perundang-undangan;
- h. memantau perkembangan kegiatan BLUD;
- i. menilai kinerja keuangan maupun kinerja nonkeuangan BLUD dan memberikan rekomendasi atas hasil penilaian untuk ditindaklanjuti oleh Pejabat Pengelola BLUD;
- j. memonitor tindak lanjut hasil evaluasi dan penilaian kinerja dari hasil laporan audit pemeriksa eksternal pemerintah;
- k. memberikan nasihat kepada Pejabat Pengelola dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya; dan
- l. memberikan pendapat dan saran kepada kepala daerah mengenai:
 1. RBA yang diusulkan oleh Pejabat Pengelola;
 2. permasalahan yang menjadi kendala dalam pengelolaan BLUD; dan
 3. kinerja BLUD.

(3) Penilaian kinerja keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i, diukur paling sedikit meliputi:

- a. memperoleh hasil usaha atau hasil kerja dari layanan yang diberikan (rentabilitas);

- b. memenuhi kewajiban jangka pendeknya (likuiditas);
 - c. memenuhi seluruh kewajibannya (solvabilitas); dan
 - d. kemampuan penerimaan dari jasa layanan untuk membiayai pengeluaran.
- (4) Penilaian kinerja nonkeuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i, diukur paling sedikit berdasarkan perspektif pelanggan, proses internal pelayanan, pembelajaran, dan pertumbuhan.
- (5) Dewan Pengawas melaporkan pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu semester dan sewaktu-waktu atas permintaan Bupati.
8. Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) Struktur organisasi rumah sakit paling sedikit terdiri atas:
- a. unsur pimpinan rumah sakit dijabat oleh:
 - 1. tenaga medis;
 - 2. tenaga kesehatan; atau
 - 3. tenaga profesional, yang memiliki kompetensi manajemen rumah sakit.
 - b. unsur pelayanan medis;
 - c. unsur keperawatan;
 - d. unsur penunjang medis dan nonmedis;
 - e. unsur pelaksana administratif; dan
 - f. unsur operasional.
- (2) Susunan organisasi RSUD dr. Gunawan Mangunkusumo terdiri atas:
- a. Direktur;
 - b. Kepala Bagian Tata Usaha membawahi:
 - 1. Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan; dan
 - 2. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - c. Kepala Bidang Pelayanan dan Penunjang Medik membawahi:
 - 1. Kepala Seksi Pelayanan Medik; dan
 - 2. Kepala Seksi Penunjang Medik;
 - d. Kepala Bidang Keperawatan dan Penunjang Non Medik, membawahi:
 - 1. Kepala Seksi Keperawatan; dan
 - 2. Kepala Seksi Penunjang Non Medik;
 - e. Kepala Bidang Sarana dan Sanitasi membawahi:
 - 1. Kepala Seksi Sarana; dan

2. Kepala Seksi Sanitasi;
- f. Komite-komite meliputi:
1. Komite Medik;
 2. Komite Keperawatan;
 3. Komite Profesi Pemberi Asuhan Lain dan Staf Klinis Lainnya;
 4. Komite Pencegahan dan Pengendalian Infeksi;
 5. Komite Mutu Rumah Sakit;
 6. Komite Etik dan Hukum;
 7. Komite Farmasi dan Terapi; dan
 8. Komite lain yang ditetapkan oleh Direktur sesuai kebutuhan organisasi;
- g. Satuan Pengawas Internal;
- h. Instalasi-instalasi meliputi:
1. Instalasi Gawat Darurat;
 2. Instalasi Rawat Inap;
 3. Instalasi Rawat Jalan;
 4. Instalasi Bedah Sentral;
 5. Instalasi *Intensive Care Unit*;
 6. Instalasi Farmasi;
 7. Instalasi Laboratorium;
 8. Instalasi Radiologi;
 9. Instalasi Gizi;
 10. Instalasi Rehabilitasi Medik;
 11. Instalasi Rekam Medik;
 12. Instalasi Pemulasaran Jenazah;
 13. Instalasi Dialisis;
 14. Instalasi Pengelola Data Elektronik;
 15. Instalasi Diklit;
 16. Instalasi *Central Sterilized Supply Department*; dan
 17. Instalasi yang ditetapkan oleh Direktur sesuai kebutuhan organisasi;
- i. Tim-tim terdiri atas:
1. Tim Program Pengendalian Resistensi Antimikroba;
 2. Tim Kesehatan dan Keselamatan Kerja;
 3. Tim Geriatri;
 4. Tim Promosi Kesehatan Rumah Sakit;
 5. Tim Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif;
 6. Tim *Human Immunodeficiency Virus/Acquired Immune Deficiency Syndrome*;
 7. Tim Jejaring Pelayanan Respirasi dan Tuberkulosis;
 8. Tim Jejaring Layanan Cegah *Stunting*;
 9. Tim Pengaduan;

10. Tim Layanan Keluarga Berencana Rumah Sakit;
 11. Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
 12. Tim Pelayanan Terpadu Penanganan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak;
 13. Tim Survei Kepuasan Masyarakat, Survei Persepsi Kepuasan Pelanggan, dan Survei Persepsi Anti Korupsi;
 14. Tim Pelayanan Rumah Sakit Ramah Anak; dan
 15. Tim-tim yang ditetapkan oleh Direktur sesuai kebutuhan organisasi;
- j. Kelompok Staf Medis; dan
 - k. Kelompok Jabatan Fungsional.

9. Ketentuan Pasal 27 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

Pejabat pengelola rumah sakit adalah pimpinan rumah sakit yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional rumah sakit, terdiri atas:

- a. pemimpin, selanjutnya disebut Direktur;
- b. pejabat keuangan; dan
- c. pejabat teknis.

10. Ketentuan ayat (1) Pasal 29 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

- (1) Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf a, mempunyai persyaratan:

- a. seorang tenaga medis, tenaga kesehatan atau tenaga profesional, yang memiliki kompetensi manajemen rumah sakit;
- b. berkelakuan baik dan memiliki dedikasi untuk mengembangkan usaha guna kemandirian rumah sakit;
- c. mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah menjadi pemimpin perusahaan yang dinyatakan pailit;
- d. berstatus aparatur sipil negara;
- e. bersedia membuat surat pernyataan kesanggupan untuk menjalankan praktik bisnis yang sehat di rumah sakit; dan
- f. memenuhi syarat administrasi kepegawaian.

- (2) Direktur mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan rumah sakit melalui pelayanan kesehatan dengan upaya penyembuhan, pemulihan, peningkatan, pencegahan, pelayanan rujukan, dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia kesehatan, penelitian, dan pengembangan serta pengabdian masyarakat.
- (3) Direktur mempunyai fungsi:
 - a. pengoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi unsur organisasi;
 - b. penetapan kebijakan penyelenggaraan RSUD sesuai dengan kewenangannya;
 - c. penyelenggaraan tugas dan fungsi RSUD;
 - d. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi;
 - e. pelaksanaan evaluasi, pencatatan, dan pelaporan; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang berkaitan dengan tugasnya.
- (4) Direktur rumah sakit mempunyai perincian tugas:
 - a. merumuskan program kerja dan anggaran;
 - b. membagi tugas kepada bawahan dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan;
 - c. merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis di Bidang Pelayanan dan Penunjang Medik, Bidang Keperawatan dan Penunjang Non Medik, serta Bidang Sarana dan Sanitasi;
 - d. merencanakan dan melaporkan pelaksanaan dan evaluasi standar operasional prosedur dan/ atau standar pelayanan termasuk penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal rumah sakit;
 - e. menyelenggarakan manajemen RSUD;
 - f. merumuskan rencana dan program, monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang upaya kesehatan perorangan, upaya kesehatan masyarakat dan pelayanan rujukan;
 - g. menyelenggarakan pelayanan rujukan meliputi upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - h. mengendalikan manajemen rumah sakit dan manajemen mutu rumah sakit;
 - i. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan;

- j. menyelenggarakan penelitian dan pengembangan serta pengabdian masyarakat;
 - k. menyelenggarakan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah;
 - l. menyelenggarakan pengelolaan urusan kepegawaian, organisasi, hukum, hubungan masyarakat dan pemasaran, rumah tangga, perlengkapan dan umum serta teknologi informasi;
 - m. menetapkan organisasi pendukung dan organisasi pelaksana untuk kelancaran operasionalisasi RSUD;
 - n. menetapkan pejabat pelaksana teknis kegiatan dan pejabat penatausahaan keuangan;
 - o. menetapkan pejabat lainnya dalam unit yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan Daerah;
 - p. menandatangani surat perintah membayar;
 - q. mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi tanggung jawabnya;
 - r. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan yang dipimpinnya;
 - s. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan RSUD;
 - t. menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan RSUD;
 - u. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan
 - v. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Direktur rumah sakit mempunyai tanggung jawab:
- a. mematuhi perundang-undangan yang berlaku;
 - b. menjalankan visi dan misi rumah sakit yang telah ditetapkan;
 - c. menetapkan kebijakan rumah sakit, termasuk kebijakan pengendalian antikorupsi antara lain kebijakan anti *fraud* di lingkungan rumah sakit;
 - d. memberikan tanggapan terhadap setiap laporan pemeriksaan yang dilakukan oleh regulator;
 - e. mengelola dan mengendalikan sumber daya manusia, keuangan dan sumber daya lainnya;
 - f. merekomendasikan sejumlah kebijakan, rencana strategis, dan anggaran kepada representatif pemilik/Dewan Pengawas untuk mendapatkan persetujuan;

- g. menetapkan prioritas perbaikan tingkat rumah sakit yaitu perbaikan yang akan berdampak luas/menyeluruh di rumah sakit yang akan dilakukan pengukuran sebagai indikator mutu prioritas rumah sakit;
 - h. melaporkan hasil pelaksanaan program mutu dan keselamatan pasien meliputi pengukuran data dan laporan semua insiden keselamatan pasien secara berkala setiap 3 (tiga) bulan kepada representatif pemilik/Dewan Pengawas; dan
 - i. melaporkan hasil pelaksanaan program manajemen risiko kepada representatif pemilik/Dewan Pengawas setiap 6 (enam) bulan.
- (6) Direktur rumah sakit mempunyai wewenang:
- a. menetapkan peraturan direktur, pedoman, petunjuk teknis dan standar prosedur operasional rumah sakit;
 - b. memberikan penghargaan dan sanksi kepada pegawai, karyawan dan profesional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian pejabat pengelola dibawah direktur kepada Bupati;
 - d. mendatangkan ahli, profesional konsultan atau lembaga independen jika diperlukan;
 - e. menetapkan organisasi pelaksana dan organisasi pendukung dengan uraian tugas masing-masing;
 - f. menandatangani perjanjian dengan pihak lain untuk jenis perjanjian yang bersifat teknis operasional pelayanan;
 - g. mendelegasikan sebagian kewenangan kepada jajaran di bawahnya; dan
 - h. meminta pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dari semua pejabat pengelola di bawah Direktur.

11. Ketentuan ayat (1) Pasal 30 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

- (1) Syarat untuk dapat diangkat menjadi Kepala Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. seorang tenaga medis, tenaga kesehatan atau tenaga profesional, yang memiliki kompetensi manajemen rumah sakit memenuhi kriteria keahlian, integritas, kepemimpinan dan pengalaman di bagian umum, kepegawaian, perencanaan, keuangan dan/atau akuntansi;

- b. berkelakuan baik dan memiliki dedikasi untuk mengembangkan pelayanan umum dan usaha guna kemandirian keuangan;
 - c. mampu melaksanakan koordinasi di lingkup pelayanan umum dan administrasi rumah sakit;
 - d. mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah menjadi pemegang keuangan perusahaan yang dinyatakan pailit;
 - e. berstatus aparatur sipil negara;
 - f. bersedia membuat surat pernyataan kesanggupan untuk meningkatkan dan mengembangkan pelayanan umum serta mampu menjalankan prinsip pengelolaan keuangan yang sehat di rumah sakit; dan
 - g. memenuhi syarat administrasi kepegawaian.
- (2) Bagian Tata Usaha mempunyai tugas mengoordinasikan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan dan pelayanan administrasi dan teknis di bidang tata usaha, perencanaan dan evaluasi, keuangan, serta umum dan kepegawaian.
- (3) Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:
- a. pengoordinasian penyusunan kegiatan perencanaan, ketatausahaan kepegawaian, kerumahtanggaan, dan keuangan;
 - b. pengoordinasian kegiatan perencanaan, ketatausahaan, kepegawaian, kerumahtanggaan, dan keuangan;
 - c. mengoordinasikan pelaporan dan evaluasi kegiatan perencanaan, ketatausahaan, kepegawaian, kerumahtanggaan dan keuangan;
 - d. pelayanan administratif RSUD; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang berkaitan dengan tugasnya.
- (4) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), bagian tata usaha mempunyai perincian tugas:
- a. menyusun program kerja dan anggaran bagian tata usaha berdasarkan rangkuman rencana kegiatan subbagian;
 - b. membagi tugas kepada bawahan dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan;
 - c. mengoordinasikan penyusunan program kerja RSUD;
 - d. mengoordinasikan penyusunan rencana kerja dan anggaran dengan seluruh bidang di lingkungan;

- e. mengoordinasikan penyelenggaraan pengelolaan keuangan, perencanaan program, pengelolaan data elektronik dan sistem informasi manajemen rumah sakit serta inovasi pelayanan publik;
- f. menyelenggarakan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, kearsipan, perpustakaan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia rumah sakit, humas dan keamanan, pengelolaan rumah tangga kantor, perbendaharaan barang dan aset, pelayanan hukum dan kemitraan serta penelitian dan pengembangan sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan guna kelancaran tugas;
- g. mengoordinasikan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan;
- h. mengoordinasikan penyusunan, pelaksanaan dan pengevaluasian standar operasional prosedur dan/ atau standar pelayanan sesuai bidang tugasnya;
- i. mengoordinasikan pelaporan analisis jabatan, analisis beban kerja dan evaluasi jabatan;
- j. mengoordinasikan laporan hasil penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal rumah sakit;
- k. mengoordinasikan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia;
- l. mengoordinasikan penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan RSUD;
- m. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
- n. menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
- o. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna kelancaran pelaksanaan kegiatan; dan
- p. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

12. Ketentuan huruf a dan huruf d ayat (1) Pasal 31 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

- (1) Syarat untuk dapat diangkat menjadi Kepala Bidang Pelayanan dan Penunjang Medik meliputi:
 - a. seorang tenaga medis, tenaga kesehatan atau tenaga profesional, yang memiliki kompetensi manajemen rumah sakit yang memenuhi kriteria keahlian, integritas, kepemimpinan dan pengalaman di bidang pelayanan kesehatan;
 - b. berkelakuan baik dan memiliki dedikasi untuk mengembangkan pelayanan yang profesional;
 - c. mampu melaksanakan koordinasi di lingkup pelayanan rumah sakit;
 - d. berstatus aparatur sipil negara; dan
 - e. bersedia membuat surat pernyataan kesanggupan untuk meningkatkan dan mengembangkan pelayanan di rumah sakit.
- (2) Bidang Pelayanan dan Penunjang Medik mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas RSUD di Bidang Pelayanan dan Penunjang Medik.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Pelayanan dan Penunjang Medik mempunyai fungsi:
 - a. penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis bidang pelayanan dan penunjang medik;
 - b. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan bidang pelayanan dan penunjang medik;
 - c. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang pelayanan dan penunjang medik; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain yang berkaitan dengan tugasnya.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), bidang pelayanan dan penunjang medik mempunyai perincian tugas:
 - a. menyusun program kerja dan anggaran Bidang Pelayanan dan Penunjang Medik;
 - b. membagi tugas kepada bawahan dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan;
 - c. merumuskan kebijakan teknis di Bidang Pelayanan dan Penunjang Medik;

- d. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan bidang pelayanan medik di instalasi rawat jalan, instalasi gawat darurat, instalasi farmasi, instalasi bedah sentral, instalasi dialisis, instalasi *intensive care unit*, dan instalasi rehabilitasi medik.
- e. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan bidang penunjang medik di instalasi radiologi, instalasi laboratorium, pelayanan darah, instalasi gizi, dan instalasi rekam medis;
- f. merumuskan kebijakan teknis penilaian mutu dan pengawasan pelayanan medik dan penunjang medik;
- g. merumuskan kebijakan teknis rencana kebutuhan sarana dan prasarana medis dan rekam medis;
- h. merumuskan kebijakan teknis pengelolaan tenaga medis dan tenaga penunjang lainnya;
- i. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas bidang pelayanan dan penunjang medik;
- j. menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan bidang pelayanan dan penunjang medik;
- k. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan
- l. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

13. Ketentuan huruf a dan huruf d ayat (1) Pasal 32 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

- (1) Syarat untuk dapat diangkat menjadi Kepala Bidang Keperawatan dan Penunjang Non Medik meliputi:
 - a. seorang tenaga medis, tenaga kesehatan atau tenaga profesional, yang memiliki kompetensi manajemen rumah sakit yang memenuhi kriteria keahlian, integritas, kepemimpinan dan pengalaman di bidang pelayanan kesehatan;
 - b. berkelakuan baik dan memiliki dedikasi untuk mengembangkan pelayanan yang profesional;
 - c. mampu melaksanakan koordinasi di lingkup pelayanan rumah sakit;
 - d. berstatus aparatur sipil negara; dan

- e. bersedia membuat surat pernyataan kesanggupan untuk meningkatkan dan mengembangkan pelayanan di rumah sakit.
- (2) Bidang Keperawatan dan Penunjang Non Medik mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas RSUD di bidang keperawatan dan penunjang nonmedik.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, bidang keperawatan dan penunjang nonmedik mempunyai fungsi:
- a. penyiapan penyusunan petunjuk teknis bidang keperawatan dan penunjang non medik;
 - b. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan bidang keperawatan dan penunjang nonmedik;
 - c. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan bidang keperawatan dan penunjang nonmedik; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain yang berkaitan dengan tugasnya.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), bidang keperawatan dan penunjang nonmedik mempunyai perincian tugas:
- a. menyusun program kerja dan anggaran bidang keperawatan dan penunjang nonmedik;
 - b. membagi tugas kepada bawahan dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan;
 - c. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan keperawatan, kebidanan dan penunjang non medik;
 - d. merumuskan kebijakan teknis bimbingan dan asuhan keperawatan dan kebidanan;
 - e. merumuskan kebijakan teknis pelayanan dan pengembangan keperawatan;
 - f. merumuskan kebijakan teknis rencana kebutuhan sarana dan prasarana serta tenaga keperawatan perawatan dan kebidanan;
 - g. merumuskan kebijakan teknis penilaian standar mutu pelayanan keperawatan dan kebidanan;
 - h. menyelenggarakan kegiatan di bidang keperawatan dan penunjang non medik;
 - i. mengoordinasikan pelayanan keperawatan dan kebidanan, pelayanan rawat inap dan *central sterile supply department*, dan pelayanan pengaduan publik;

- j. mengoordinasikan pelayanan peunjang non medik meliputi pemulasaran jenazah, pelayanan ambulans, pelayanan perizinan dan pelayanan diklat dan magang;
- k. mengoordinasikan pelaksanaan peningkatan mutu rumah sakit;
- l. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas bidang keperawatan dan penunjang non medik.
- m. menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan bidang keperawatan dan penunjang non medik;
- n. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan
- o. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

14. Ketentuan huruf a dan huruf d ayat (1) Pasal 33 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

- (1) Syarat untuk dapat diangkat menjadi Kepala Bidang Sarana dan Sanitasi meliputi:
 - a. seorang tenaga medis, tenaga kesehatan atau tenaga profesional, yang memiliki kompetensi manajemen rumah sakit yang memenuhi kriteria keahlian, integritas, kepemimpinan dan pengalaman di bidang sarana dan sanitasi;
 - b. berkelakuan baik dan memiliki dedikasi untuk mengembangkan pelayanan yang profesional;
 - c. mampu melaksanakan koordinasi di lingkup pelayanan rumah sakit;
 - d. berstatus aparatur sipil negara; dan
 - e. bersedia membuat surat pernyataan kesanggupan untuk meningkatkan dan mengembangkan pelayanan di rumah sakit;
- (2) Bidang Sarana dan Sanitasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas RSUD dr. Gunawan Mangunkusumo di bidang sarana dan sanitasi.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, bidang sarana dan sanitasi mempunyai fungsi:
 - a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis di bidang sarana dan sanitasi;
 - b. penyusunan perencanaan bidang sarana dan sanitasi;

- c. pembinaan dan pengendalian kegiatan bidang sarana dan sanitasi;
 - d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang sarana dan sanitasi; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang berkaitan dengan tugasnya.
- (4) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), bidang sarana dan sanitasi mempunyai perincian tugas sebagai berikut:
- a. menyusun program kerja dan anggaran bidang sarana dan sanitasi;
 - b. membagi tugas kepada bawahan dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan;
 - c. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan bidang sarana dan sanitasi;
 - d. merumuskan kebijakan teknis pengadaan sarana, prasarana dan alat-alat kesehatan;
 - e. merumuskan kebijakan teknis kalibrasi, pemeliharaan sarana, prasarana dan alat kesehatan;
 - f. merumuskan kebijakan teknis keamanan, kesehatan, dan keselamatan kerja;
 - g. merumuskan kebijakan teknis pengelolaan limbah, sampah medis dan sampah domestik serta limbah berbahaya;
 - h. merumuskan kebijakan teknis pengelolaan sanitasi ruang, sterilisasi ruang dan linen;
 - i. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan bidang sarana dan sanitasi;
 - j. menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan bidang sarana dan sanitasi;
 - k. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan
 - l. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

15. Ketentuan Pasal 108 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 108

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bupati Semarang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Umum Daerah Ambarawa (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2019 Nomor 5); dan
- b. Keputusan Bupati Semarang Nomor: 180/0281/2020 tentang Penetapan Logo Rumah Sakit Umum Daerah dr. Gunawan Mangunkusumo Kabupaten Semarang,
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 29 Desember 2025

BUPATI SEMARANG,

ttd.

NGESTI NUGRAHA

Diundangkan di Ungaran
pada tanggal 29 Desember 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SEMARANG,

ttd.

RUDIBDO

BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2025 NOMOR 43

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG



Evi Sunariah
EVI SUNARIAH

NIP.197803082006042004

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI SEMARANG
NOMOR 43 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI NOMOR 63 TAHUN 2022
TENTANG PERATURAN INTERNAL
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
dr. GUNAWAN MANGUNKUSUMO

LOGO RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. GUNAWAN MANGUNKUSUMO

1. BENTUK LOGO



2. MAKNA DAN ARTI LOGO

a. MAKNA LOGO



Lingkaran

Menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang menyeluruh, Bermutu, Bertanggung jawab dan bermanfaat bagi masyarakat

Sumber Daya Manusia

Faktor yang sangat penting tidak dapat dilepaskan dan institusi dan merupakan kunci.

Tangan

Faktor yang sangat penting tidak dapat dilepaskan dan institusi dan merupakan kunci.

Font

Font TW Cent dirancang dan digambar oleh Sol Hess pada tahun 1936 dan 1947. cocok untuk ditampilkan dalam berita utama dan iklan. Memberi kesan tegas dan mudah dibaca

b. Arti Warna Logo



Warna emas memiliki makna prestasi, kesuksesan, kemewahan, kemenangan dan juga kemakmuran warna ini juga memberi kesan hangat dan semangat



Warna biru memiliki makna luas, tanpa batas juga melambangkan rasa tenang, berwibawa percaya diri, kepercayaan dan kesuksesan


BUPATI SEMARANG,

ttd.

NGESTI NUGRAHA

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI SEMARANG
NOMOR 43 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI NOMOR 63 TAHUN 2022
TENTANG PERATURAN INTERNAL
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
dr. GUNAWAN MANGUNKUSUMO

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI PEMILIK RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
dr. GUNAWAN MANGUNKUSUMO



BUPATI SEMARANG,

ttd.

NGESTI NUGRAHA